



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2018/PN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan :

Shitta Syadhira Ayu, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 2 Januari 1997, Pekerjaan Polri, Agama Islam, beralamat di Jl. Jemadi Kelapa III/ No. 7 Kelurahan Pulo Brayon II, Kecamatan Medan Timur.
Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon.-

Pengadilan Negeri tersebut.-

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Maret 2018 Nomor 159/Pdt.P/2018/PN.Mdn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini.-

Telah membaca penetapan Hakim tanggal 19 Maret 2018 Nomor 159/Pdt.P/2018/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang.-

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut.-

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.-

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Maret 2018 dalam register perkara permohonan nomor 159/Pdt.P/2018/PN.Mdn telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama SHITTA SYADHIRA AYU lahir di Medan pada tanggal 2 Januari 1997 (anak pertama) sebagaimana tertulis di dalam Akte Kelahiran.
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran tertulis anak perempuan dari SHINTA WIANDARI A.SASTRO yang seharusnya SHINTA WIANDARI.



- Bahwa untuk tertib administrasi tentang Pemohon, maka Pemohon ingin merubah yang tertulis SHINTA WIANDARI A. SASTRO menjadi SHINTA WIANDARI.
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akte Kelahiran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama yang tertera dalam Akte Kelahiran yaitu Anak Perempuan dari SHINTA WIANDARI A. SASTRO menjadi SHINTA WIANDARI sesuai yang tertera di dalam Kartu Keluarga ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan juga dibelakang Akte Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SHITTA SYADHIRA AYU dengan NIK 1271204201970002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18 April 2016, diberi tanda -----P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.673/1999 atas nama SHITTA SYADHIRA AYU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 11 November 1999, diberi tanda -----P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271201404160004 atas nama Kepala Keluarga SHINTA WIANDARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Januari 2010, diberi tanda -----P-3 ;

Halaman 2
Penetapan No . 159/Pdt.P/2018/PN.Mdn



4. Fotocopy Ijazah SMA Negeri 3 Medan atas nama SHITTA SYADHIRA AYU, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan pada tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda -----P-4 ;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0169/AC/2013/PA.MSy/Mdn antara Shinta Wiandari Binti H. Ngadi Amat dengan Indra Bin Suwanto, diberi tanda -----P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-22122017-0118 atas nama SHINTA WIANDARI, diberi tanda -----P-6 ;

Keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya.-

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Shinta Wiandari, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 3 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Jemadi Kelapa III No. 7 Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur.

yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah, dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa nama saksi yang tertulis di Kartu Keluarga adalah Shinta Wiandari, dan nama saksi dahulu adalah Shinta Wiandari A. Sastro.
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama saksi di dalam Akte Kelahirannya karena salah.
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama saksi tersebut di dalam Akte Kelahirannya dari Shinta Wiandari A. Sastro menjadi Shinta Wiandari.
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ini karena sangat memerlukan perbaikan nama orang tuanya tersebut.

Halaman 3
Penetapan No . 159/Pdt.P/2018/PN.Mdn



2. Hadi Wibowo As, SE, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 26 Februari 1962, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Wartawan/ Grafika No.1/9 Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur.

yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah, dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon keponakan saksi.
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Keluarga adalah Shinta Wiandari, sedangkan yang tertulis di dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah Shinta Wiandari A. Sastro.
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tuanya di dalam Akte Kelahirannya karena salah.
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ini karena sangat memerlukan perbaikan nama orang tuanya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tertulis nama orang tua Pemohon yaitu SHINTA WIANDARI A. SASTRO dalam Akte Kelahiran miliknya adalah salah, sehingga harus diperbaiki menjadi SHINTA WIANDARI, agar sesuai dengan Kartu Keluarga.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi



yaitu : saksi Shinta Wiandari dan saksi Hadi Wibowo As, SE yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan ditegaskan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.-

Menimbang, sesuai bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi benar bahwa Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut.-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya.-

Menimbang, bahwa pada halaman 45 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain pada huruf h disebutkan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.-

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon seperti yang tertera pada bukti P-3, P-5, dan P-6, benar nama orang tua Pemohon adalah SHINTA WIANDARI.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Akte Kelahiran Pemohon harus diperbaiki nama orang tuanya dari SHINTA WIANDARI A. SASTRO menjadi SHINTA WIANDARI.-

Menimbang, bahwa atas kekeliruan nama orang tua Pemohon pada Akte Kelahirannya tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut agar sesuai dalam Kartu Keluarga.-



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.-

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon.-

Memperhatikan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.-

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tuanya di dalam Akte Kelahiran miliknya tersebut dari yang semula tertulis SHINTA WIANDARI A.SASTRO menjadi SHINTA WIANDARI.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia untuk itu.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan aquo yang hingga kini sejumlah Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh : Janverson Sinaga, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 159/Pdt.P/2018/PN.Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu : Mhd. Yusni Afrianto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mhd. Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Janverson Sinaga, S.H. M.H
PANITERA

Perincian biaya-biaya :

Halaman 6
Penetapan No . 159/Pdt.P/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Legas	Rp.	3.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.
6. Sumpah	Rp.	20.000,-
7. <u>Ongkos Panggil</u>	Rp.	<u>125.000,-</u>
Ju m l a h	Rp.	239.000,-

(Terbilang : dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)